



PUTUSAN

Nomor 438/Pdt.G/2020/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Hariani Arif Mustafa binti Arif, tempat dan tanggal lahir Parepare, 06 November 1967, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman xx xxx xx xxxxxx xxxx, xx xxxx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Lening, S.H., Advokat/Konsultan Hukum berkantor di Jalan A. Mappatola No. 5 A Kelurahan Ujung Sabbang, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Desember 2020, dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare register Nomor 153/P/SKH/XII/2020/PA.Pare tanggal 2 Desember 2020, sebagai Penggugat;

Melawan

Alim Bahri bin Syamsuddin, tempat dan tanggal lahir Palanro, 26 Agustus 1965, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx,, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxx xx xxx, xxxxxxxxxxx



XXXXX XXXX, XXXXXXXXXXX XXXXX, XXXX XXXXXXXX,
XXXXXXXX XXXXXXXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pare-pare pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 438/Pdt.G/2020/PA.Pare, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun duduk persoalannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2013, penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan agama (KUA), kecamatan Bacukiki, xxxx xxxxxxxx, sebagaimana bukti kutipan akta nikah Nomor: 100/100/II/2013 tertanggal 16 Januari 2013.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung, penggugat dan tergugat hidup rukun bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di kediaman Penggugat xx xxx xx xxxxxx xxxx, xx xxxx xx xxx, Kelurahan Sumpang Minangae, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx selama kurang lebih 6 tahun lamanya.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Januari 2019, antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan:

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.438/Pdt.G/2020/PA.Pare



- a. Bahwa pada saat Penggugat dalam keadaan sakit, Tergugat tidak menghiraukan/ mempedulikan dan memperhatikan Penggugat.
 - b. Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat.
 - c. Tergugat menyembunyikan penghasilannya kepada Penggugat.
6. Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2019 yang sampai sekarang sudah 1 tahun 10 bulan lamanya.
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berusaha menasehati penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.
8. Bahwa selain gugatan di atas, antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat membuat Surat Pernyataan Cerai yang dibuat pada tanggal 30 Maret 2019 yang telah ditandatangani kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pare-pare cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak Satu Bain Shugra tergugat **Alim Bahri bin Syamsuddin** terhadap penggugat **Hariani Arif Mustafa binti Arif**.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.438/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, nomor 100/100/I/2013. tertanggal 16 Januari 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Rusdi Ali, S.H.. bin Ali**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di Pengadilan Negeri, bertempat tinggal di Jl. Sumur Jodoh, No.4A, RT.004/RW.005, Kelurahan Wattang Soreang, Kecamatan Soreang xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Hariani Arif karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Alim Bahri;
- Bahwa Penggugat sudah mempunyai suami;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di Jl. Dewang, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx hingga keduanya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya yang saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2019 sudah

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.438/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan bertengkar;

- Bahwa pertengkarannya disebabkan adalah Tergugat tidak menghiraukan Penggugat dalam keadaan sakit, tidak menafkahi Penggugat dan Tergugat menyembunyikan penghasilan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya dan selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap rukun dengan Tergugat namun Penggugat sudah tidak mau hidup rukun bersama Tergugat;

Saksi 2, **Made Amin bin Nece**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Debt Colektor, bertempat tinggal di Jl. H.A. Asryad, RT.0012/RW.001, kelurahan Wattang Soreang, Kecamatan Soreang, xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Hariani Arif karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Alim Bahri;
- Bahwa Penggugat sudah mempunyai suami;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di Jl. Dewang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx hingga keduanya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya yang saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2019 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan bertengkar;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.438/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkarnya disebabkan adalah Tergugat tidak menghiraukan Penggugat dalam keadaan sakit, tidak menafkahi Penggugat dan Tergugat menyembunyikan penghasilan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya dan selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap rukun dengan Tergugat namun Penggugat sudah tidak mau hidup rukun bersama Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.438/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa pada saat Penggugat dalam keadaan sakit, Tergugat tidak menghiraukan/ mempedulikan dan memperhatikan Penggugat, Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, dan Tergugat menyembunyikan penghasilannya kepada Penggugat mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal berlangsung satu tahun lamanya, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Januari 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Januari 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Rusdi Ali, S.H., bin Ali dan Made Amin bin Nece, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.438/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun, namun sejak bulan Januari 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak menghiraukan Penggugat dalam keadaan sakit, tidak menafkahi Penggugat dan Tergugat menyembunyikan penghasilannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga kini berlangsung satu tahun;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal hingga kini berlangsung satu tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.438/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pare-pare adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (**Alim Bari bin Syamsuddin**) terhadap Penggugat (**Hariani Arif Mustafa binti Arif**);

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.438/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp **350.000,00** (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1442 Hijriah oleh Drs. Ilyas sebagai Ketua Majelis, Dra. Hartini Ahada, M.H. dan Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh A. Napi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hartini Ahada, M.H.

Drs. Ilyas.

Dr.Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti

A. Napi, S.Ag

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	70.000,00
- Penggandaan e-court	: Rp	14.000.00
- ATK	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	140.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
- PBT	: Rp	70.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.438/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 350.000,00
(tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.438/Pdt.G/2020/PA.Pare